

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Negara Indonesia adalah Negara Hukum, demikian bunyi Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Ini berarti bahwa segala sesuatu yang terjadi di negara ini harus mengikuti aturan yang berlaku.

Sebagai negara berlandaskan hukum, Indonesia mengedepankan persamaan warga negara di depan hukum, hak pembelaan, dan hak atas keadilan. Pancasila, yang memperjuangkan keadilan sosial, prinsip-prinsip yang adil dan beradab, serta pengakuan hak-hak warga negara tanpa diskriminasi, sejalan dengan konsep ini.

Ada dua jenis hukum: tertulis dan tidak tertulis. Hukum tertulis dibuat oleh pemerintah dan DPR, dan mencakup hal-hal seperti UUD (1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yurisprudensi, traktat, dan lain-lain. Jenis hukum kedua adalah hukum tak tertulis, seperti hukum adat, yang ditetapkan oleh para pemimpin masyarakat, diakui oleh masyarakat, dan ditegakkan oleh penegak hukum.

Hukum pidana merupakan komponen penting dari sistem hukum yang berperan penting dalam menjaga masyarakat tetap aman, adil, dan tertib. Hukum pidana menetapkan aturan tentang apa yang ilegal dan bagaimana orang yang melanggar hukum dihukum. Ini berarti bahwa orang-orang yang melakukan hal-hal yang melanggar hukum akan dihukum sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.¹

Karena kemajuan teknologi, pola hidup masyarakat berubah, mulai dari gaya hidup sederhana menjadi gaya hidup konsumtif. Akibatnya, tindakan kejahatan atau masalah sosial meningkat. Salah satu motivasi untuk melakukan tindak pidana adalah kebutuhan ekonomi. Permasalahan dalam bidang hukum pidana meliputi berbagai aspek, mulai dari definisi kejahatan, pengaturan

¹ Ali Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence Theory)*, Jakarta: Kencana, 2009, Hal.293.

tindak pidana, hingga pelaksanaan sanksi dan rehabilitasi. Penegakan hukum pidana juga seringkali dihadapkan pada tantangan seperti perubahan pola kejahatan yang semakin kompleks, kekurangan sumber daya manusia dan sarana, serta permasalahan dalam penegakan hukum secara adil dan proporsional.

Dalam pengaturannya, hukum pidana menetapkan larangan-larangan terhadap warga negara yang terkait dengan tindakan-tindakan kejahatan. Salah satu contohnya ialah pemalsuan. Pemalsuan merupakan bentuk kejahatan yang sering terjadi dan telah menyebar luas di berbagai kalangan masyarakat. Kejahatan ini tidak lagi terbatas pada kelompok tertentu, melainkan dapat terjadi di mana pun ada kesempatan dan objek yang dapat dipalsukan. Pemalsuan menjadi masalah yang merajalela dan perlu penanganan serius dalam upaya menjaga integritas dan keamanan dalam berbagai sektor kehidupan.

"Pemalsuan surat sederhana" adalah nama tindakan pemalsuan surat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana². Dalam KUHP, ada perbedaan antara "membuat palsu" dan "memalsukan surat". Memalsukan surat melibatkan pengubahan isi surat dengan cara yang bertentangan dengan kebenaran atau menyimpang dari isi aslinya, sedangkan membuat palsu melibatkan pengubahan isi surat dengan cara yang bertentangan dengan kebenaran atau menyimpang dari isi aslinya.³

Pemalsuan surat kendaraan adalah salah satu kejahatan paling umum saat ini. Pencurian kendaraan bermotor semakin meningkat, terutama di daerah perkotaan, telah mendorong banyak orang untuk memalsukan "Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB)" dan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB).

Bab XII Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur pemalsuan sebagai salah satu bentuk tindak pidana yang diatur dalam sistem

² Sianturi S.R., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1983, hlm. 416

³ Lamintang P.A.F. dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm. 111.

hukum Indonesia. BAB XII Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) membahas pemalsuan secara khusus dan mencakup semua bentuk pemalsuan tulisan, termasuk pemalsuan surat, yang disebutkan pada Pasal 263 ayat (1).

Kendaraan pribadi menjadi lebih populer karena kemajuan teknologi dan kebutuhan masyarakat akan transportasi. Menurut peraturan yang berlaku, “Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB)” atau Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), yang mengandung informasi lengkap tentang kendaraan tersebut, dapat digunakan untuk menunjukkan bahwa kendaraan tersebut dimiliki oleh seseorang. Peraturan yang secara resmi menerapkan TNKB dimaksudkan untuk memastikan kepemilikan resmi dan memungkinkan pelacakan kendaraan yang terkait dengan tindak kriminal.

Setiap kendaraan bermotor harus diregistrasi ke Kepolisian Nasional Indonesia sebelum dapat dikendarai di jalan raya. Mengubah nama pemilik dan meningkatkan hak kepemilikan kendaraan bermotor merupakan bagian dari pendaftaran kendaraan bermotor. Pendaftaran kendaraan bermotor bertujuan untuk memastikan bahwa kendaraan bermotor di Indonesia ditangani, dikendalikan, dan diawasi dengan benar. Sistem komunikasi lalu lintas jalan dan transportasi memiliki informasi tentang pendaftaran dan identifikasi kendaraan bermotor, yang digunakan oleh kepolisian.⁴

Sementara itu, Pasal 68 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur TNKB. Pasal 178 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi juga mengatur plat nomor kendaraan yang berlaku.

Kendaraan bermotor telah berkembang dari hanya sebagai alat transportasi menjadi alat untuk meningkatkan penampilan pemiliknya. Terkadang orang tidak menyukai tampilan mobil mereka apa adanya, jadi mereka memutuskan untuk melakukan perubahan agar terlihat lebih baik. Pemilik kendaraan bermotor, terutama anak-anak muda yang berpartisipasi

⁴ Pasal 64 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

dalam organisasi kendaraan bermotor, sering memodifikasi kendaraan mereka dengan menambahkan fitur baru untuk meningkatkan penampilannya.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan, Pasal 1 ayat (12) menyatakan bahwa “Modifikasi kendaraan bermotor adalah ketika spesifikasi dasar suatu kendaraan bermotor diubah, seperti ukuran, mesin, atau kapasitas muatannya.”⁵

TNKB yang belum dikeluarkan oleh Kepolisian Nasional Indonesia dianggap tidak sah dan tidak legal untuk digunakan. Plat nomor biasanya dicetak dalam dua baris dan memiliki dasar aluminium. Kode area, yang terdiri dari huruf, ditampilkan pada baris pertama, sedangkan bulan dan tahun registrasi kendaraan ditampilkan pada baris kedua.⁶

Plat nomor kendaraan memiliki serangkaian nomor seri yang unik untuk setiap mobil. Angka dan huruf ini digabungkan untuk membentuk nomor plat. Di Indonesia, nomor seri ini dikenal sebagai nomor polisi, atau nopol, dan berkaitan dengan informasi khusus yang terdaftar tentang kendaraan tersebut. Ini termasuk nomor seri kendaraan, warna, dan tahun pembuatannya, serta nama dan alamat pemilik seperti yang tertera pada Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

Meskipun ada peraturan resmi, ada berbagai alasan mengapa orang tetap menggunakan “Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB)” palsu. “Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB)” palsu dapat digunakan oleh para pelaku kejahatan dan orang-orang yang ingin menghindari tanggung jawab hukum terkait dengan kendaraan mereka.

Tindak pidana pemalsuan “Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB)” merupakan kejahatan serius yang melibatkan pembuatan atau penggunaan TNKB palsu dengan tujuan menipu pihak berwenang, menyembunyikan identitas kendaraan, atau melakukan kegiatan kriminal.

⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan

⁶ Todingan Ajril, *Tinjauan Kriminologis Penggunaan Tanda Nomor Kendaraan Tidak Resmi di Kota Palu*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, 2014, hlm.5

Pemalsuan TNKB dapat mengganggu sistem registrasi kendaraan dan berpotensi menyebabkan kerugian bagi pemilik kendaraan yang sah.

Tantangan baru dalam menangani tindak pidana pemalsuan “Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB)” telah muncul sebagai akibat dari kemajuan teknologi. Dibutuhkan upaya terus-menerus untuk meningkatkan teknologi dan keamanan “Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB)” untuk mencegah pemalsuan karena pelaku kejahatan membuat TNKB palsu dengan desain dan fitur yang semakin mirip dengan aslinya.

Menurut Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, “Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, dan menegakkan hukum.”

Pada saat ini banyak ditemukan masyarakat di DKI Jakarta dihadapkan pada fenomena yang meresahkan terkait dengan maraknya peredaran plat nomor palsu. Memiliki plat nomor palsu tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga membahayakan keselamatan, ketertiban, dan integritas data kendaraan di Indonesia. Plat nomor palsu biasanya digunakan untuk kendaraan yang terlibat dalam tindak pidana, seperti kejahatan jalanan, penyalahgunaan kendaraan untuk aktivitas kriminal, atau menghindari kewajiban pembayaran pajak kendaraan. Dengan adanya platform daring dan media sosial, kegiatan jual beli plat nomor palsu juga semakin mudah dan luas tersebar di berbagai kalangan masyarakat.

Terbukti dengan adanya banyaknya tempat percetakan plat nomor kendaraan yang secara ilegal menyediakan layanan pembuatan plat motor modifikasi serta melakukan pemalsuan nomor plat kendaraan. Keberadaan tempat-tempat percetakan tersebut menjadi masalah yang signifikan dan perlu penegakan hukum yang tegas guna mengurangi angka kejahatan pemalsuan dalam bidang transportasi.

Fenomena perdagangan plat nomor palsu di DKI Jakarta juga memperlihatkan adanya celah dalam sistem regulasi dan kebijakan yang mengatur kendaraan bermotor. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat

mengenai pentingnya kepemilikan plat nomor yang sah, serta rendahnya tingkat pengetahuan tentang konsekuensi hukum yang bisa diterima akibat penggunaan plat nomor palsu, Ini adalah salah satu hal yang memperburuk masalah ini. Ada kemungkinan bahwa sebagian orang yang melakukan ini tidak sepenuhnya memahami betapa berbahayanya hal itu, baik secara hukum maupun sosial. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah dan pihak berwenang untuk lebih banyak memberi tahu orang tentang bahaya dan konsekuensi hukum dari penggunaan kendaraan dengan plat nomor palsu. Mereka juga harus memberi tahu pedagang kendaraan tentang pentingnya menjalankan bisnis mereka secara legal.

Seringkali, plat nomor juga diubah untuk membuat angka terlihat seperti huruf. Selain “Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB)” yang hurufnya diubah menjadi huruf digital, tanda-tanda ini biasanya ditempelkan pada kendaraan pribadi dengan stiker atau lambang yang dibuat dari bahan seperti kuningan, logam, atau plastik, seolah-olah kendaraan tersebut adalah kendaraan dinas.⁷

Penggunaan plat dinas pada nomor polisi kendaraan saat ini sedang menjadi perhatian utama. Plat dinas adalah plat nomor kendaraan yang secara khusus diperuntukkan bagi kepentingan kedinasan kepolisian dan kementerian/lembaga. Namun, penggunaan plat kendaraan dengan kode RF oleh masyarakat sipil telah menimbulkan kekhawatiran Kapolri Listyo Sigit. Banyak aduan dan persepsi masyarakat yang menilai pengguna plat RF cenderung berperilaku arogan. Bahkan, ada yang menganggap plat RF sebagai "plat nomor dewa."

Adapun penggunaan pelat nomor kendaraan khusus telah diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penerbitan Rekomendasi STNK dan “Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB)” Khusus dan Rahasia Bagi Kendaraan Bermotor Dinas.

⁷ Hairi Ridhotul, *Tinjauan Yuridis Terhadap Penggunaan Plat Nomor Kendaraan Bermotor Yang Dimodifikasi Di Indonesia*, Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pakuan, Vol.5, No. 2, 2018, 2

Kode RF pada pelat nomor khusus memiliki kepala angka 1 pada TNKB, dan terdiri dari 4 buah angka⁸. Berikut daftar pelat nomor khusus yang ada di Indonesia:

1. Kendaraan dengan plat nomor RF digunakan oleh para pemimpin negara setingkat II ke atas, seperti menteri. Pengguna memasang plat nomor ini pada mobil mereka sebagai pengganti plat nomor yang disediakan oleh negara.
2. Orang yang bekerja untuk pemerintah memiliki plat nomor yang berakhiran RFS setelah kode untuk dinas sipil rahasia. RFD, RFL, RFU, dan RFP adalah untuk orang yang bekerja di Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Nasional Indonesia (POLRI).
3. Plat Nomor Angkatan Darat berakhiran D, plat nomor Angkatan Laut berakhiran RFL, plat nomor Angkatan Udara berakhiran RFU, dan plat nomor Kepolisian berakhiran RFP.
4. Kode seperti RFO, RFH, RFQ, dan lainnya adalah untuk pejabat di bawah eselon II.
5. Mobil yang digunakan oleh diplomat, seperti yang ada di kendaraan diplomatik, ditandai dengan CD (corps diplomatique) atau CC (corps consulaire).

Peran teknologi dalam pencegahan dan penindakan tindak pidana pemalsuan “Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB)” menjadi penting. Penggunaan teknologi canggih seperti hologram, tinta khusus, atau chip elektronik pada “Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB)” dapat memperkuat keamanan dan mengurangi risiko pemalsuan.

Selain itu, perlu diperkuat juga upaya preventif, seperti kampanye publik dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya memverifikasi keaslian “Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB)” sebelum melakukan transaksi jual beli kendaraan bermotor. Peningkatan kesadaran masyarakat

⁸ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penerbitan Rekomendasi STNK dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) Khusus dan Rahasia Bagi Kendaraan Bermotor Dinas.

akan risiko dan tindakan preventif ini dapat membantu mengurangi kasus pembuatan “Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB)” palsu.

Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang mengatur pelanggaran lalu lintas. Undang-undang ini mengatur bagaimana orang dan barang bergerak di Indonesia. Sejalan dengan apa yang tertulis dalam konstitusi, undang-undang ini merupakan langkah strategis yang membantu negara bersatu dan maju. Selain itu, undang-undang ini berfungsi sebagai penghubung dalam sistem transportasi Indonesia, membantu lalu lintas dan transportasi jalan mencapai tujuannya dalam hal keamanan, keselamatan, ketertiban, dan efisiensi. Lebih lanjut, peraturan ini mendorong pembangunan daerah dan ekspansi ekonomi.

Pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara terdapat suatu kasus yaitu perkara Nomor Nomor 1282/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr. Dimana kasus tersebut, Terdakwa Dody Putra Bin Asril ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekira jam 15.00 Wib di Jl. Agung Barat RW.10, Kel. Sunter Agung, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Dalam kasus tersebut bahwa “Terdakwa Dody Putra telah menerima pesanan pembuatan plat untuk TNKB (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 sekitar jam 09.45 WIB yang kemudian pada siang harinya atau sekitar jam 14.00 Wib plat nomor sudah jadi; Bahwa Terdakwa telah membuat beberapa pesanan plat yang dengan menggunakan logo Lantas di plat tersebut yaitu: No. Pol. B 1778 RFP pada tanggal 10 Juni 2019, No. Pol. B 1244 RFD pada tanggal 12 Agustus 2019 dan No. Pol. B 1998 RFP pada tanggal 14 Agustus 2019. Terdakwa dalam membuat plat nomot tersebut menggunakan 1 (satu) buah cetakan stempel Korlantas, 1 (satu) buah cetakan stempel logo Lantas, 1 (satu) buah pompa untuk mengecat plat nomor, 1 (satu) buah palu, 2 (dua) buah miling plat mobil, 1 (satu) buah miling plat motor, 1 (satu) buah mistar, 10 (sepuluh) pasang seng plat motor, 1 (satu) pasang seng plat mobil, 1 (satu) cat semprot merk Kurobushi, 1 (satu) buah kikir dan 1 (satu) buah kaca untuk alas mengecat. Kemudian dalam sekali

pembuatan plat nomor Terdakwa mendapatkan bayaran sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).”

Berangkat dari uraian di atas, mendorong keingintahuan penulis untuk mengkaji lebih jauh mengenai penegakan hukum pidana pelaku dalam kasus pemalsuan “Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB)”, sehingga penulis memilih judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Di DKI Jakarta (Studi Kasus Putusan Nomor 1282/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr)”

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana kepatuhan terhadap tindak pidana pemalsuan “Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB)”?
2. Bagaimana pemidanaan terhadap tindak pidana pemalsuan “Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB)” sebagaimana Putusan Nomor 1282/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini memberi para peneliti cara untuk fokus pada isu utama, yang memungkinkan mereka untuk menjelaskan faktor-faktor yang dipermasalahkan dengan tepat. Penelitian ini meneliti bagaimana penegak hukum menangani kejahatan "Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) palsu". Adapun fokus dari penelitian ini adalah pada penegakan hukum atas perbuatan tindak pidana pemalsuan “Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB)” dan pemidanaan terhadap tindak pidana pemalsuan “Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB)” pada Putusan No. 1282/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan informasi tentang bagaimana penegakan hukum dapat menangani pelaku yang melakukan pemalsuan “Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB)”.

- b. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari pemidanaan yang digunakan untuk pemalsuan "Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB)", termasuk mempelajari peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2. Kegunaan Penelitian
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan analisis penulis mengenai penegakan hukum terhadap pelaku pemalsuan "Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB)" berdasarkan ketentuan hukum di Indonesia
 - b. Kegunaan penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai pemidanaan terhadap tindak pidana pemalsuan "Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB)", yang mencakup analisis terhadap efektivitas peraturan perundang-undangan yang ada, dan pengembangan rekomendasi kebijakan untuk memperbaiki dan memperkuat mekanisme pencegahan serta penindakan terhadap tindak pidana tersebut.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

a. Teori Sistem Hukum

Dalam pandangannya tentang sistem hukum, Lawrence M. Friedman mengatakan bahwa hukum itu seperti system, hukum hanya dapat berfungsi jika semua bagiannya bekerja dengan baik secara bersama-sama. Komponen-komponen yang dia maksud adalah ⁹

1) Struktur hukum

Cara hukum dan peraturan ditegakkan mempunyai pengaruh yang besar terhadap maknanya. Untuk memastikan keadilan ditegakkan, polisi harus mengikuti hukum yang sudah ada. Ini

⁹ Friedman M. Lawrence, *System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The Legal System: A Sosial Science Perspective*, Nusa Media, Bandung, 2009, hlm 16.

adalah peraturan tentang hak dan kewajiban orang yang terlibat dalam pengadilan.

2) Subtansi hukum

Substansi hukum yang baik, sebagaimana dikemukakan Gustav Radburch, tentunya harus memperhatikan ketiga asas, yaitu asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Oleh karena itu, suatu kebijakan atau peraturan perundang-undangan dapat disebut sebagai substansi hukum yang baik.

3) Budaya hukum.

Perilaku atau sikap suatu masyarakat tertentu terhadap peraturan saat ini adalah yang paling umum disebut sebagai budaya hukum. Bagaimana masyarakat bertindak terhadap kebijakan yang dibuat oleh pengambil kebijakan.

Oleh karena itu, ketiga bagian ini harus bekerja sama agar penegakan hukum di suatu negara dapat berjalan dengan baik sehingga masyarakat secara sadar menerima dan mengikuti aturan. Hal ini akan memastikan bahwa penegakan hukum berfungsi sebagaimana mestinya.

b. Tujuan Pemidanaan

Teori-teori sistem pidana saat ini pada dasarnya mempengaruhi penerapan pidana terhadap pelanggar yang didasarkan pada kaidah hukum pidana materil.

Utilitarian menyatakan bahwa hukum harus dibuat dengan mempertimbangkan kebahagiaan, kesenangan, dan kegembiraan manusia. Apa yang memiliki nilai lebih atau kurang dalam hukum adalah apa yang baik atau buruk. Hukum yang baik menyatakan bahwa hukuman harus bertujuan untuk membuat orang sebahagia dan sesedih mungkin.¹⁰

¹⁰ F Rosalina, "Mengembalikan Ide Dasar Keseimbangan Tujuan Pemidanaan," *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 2022, <https://e-jurnal.lppmunsera.org/index.php/ajudikasi/article/view/4717>.

2. Konseptual

Untuk menghindari penafsiran yang salah terhadap judul penelitian ini dan sebagai dasar bagi peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini, Peneliti memberikan deskripsi atau batasan berikut untuk istilah-istilah yang digunakan:

1. Pemalsuan “Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB)” adalah memalsukan STNK dengan mengubah data sehingga tidak sesuai dengan yang sebenarnya atau palsu sesuai dengan identitas ranmor.
2. Sanksi Pidana adalah hukuman yang diberikan oleh otoritas hukum kepada individu atau kelompok yang telah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran sebagai respons atas pelanggaran hukum yang mereka lakukan. Sanksi pidana diterapkan untuk mencegah pelaku kejahatan, mencegah terulangnya aktivitas kriminal, melindungi masyarakat, dan memajukan keadilan.
3. Tindak Pidana Pemalsuan adalah tindakan melanggar hukum dengan tujuan untuk meniru atau memalsukan sesuatu, seperti dokumen, tanda tangan, mata uang, atau produk, untuk melakukan penipuan atau melakukan kesalahan sebagai imbalan. Dalam hukum pidana, pemalsuan mencakup berbagai jenis pencurian dan kecurangan yang dirancang untuk memperdaya pihak lain dengan menggunakan barang atau dokumen palsu yang dibuat sedemikian rupa sehingga tampak asli atau sah.
4. Pertimbangan Hakim adalah proses evaluasi dan analisis yang dilakukan oleh seorang hakim untuk mencapai putusan dalam suatu kasus. Proses ini melibatkan penilaian terhadap berbagai elemen seperti fakta dan bukti yang disajikan di persidangan, interpretasi dan penerapan peraturan perundang-undangan, serta memperhatikan preseden atau putusan sebelumnya yang relevan.

F. Metode Penelitian

Data yang valid diperoleh melalui metode penelitian. Selanjutnya, data ini dapat ditemukan, dikembangkan, dan diuji secara ilmiah untuk memecahkan dan mengantisipasi berbagai masalah. Berikut ini adalah metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini.

1. Jenis Penelitian

Teknik penelitian hukum yuridis normatif digunakan untuk menyusun skripsi ini. Penelitian yuridis normatif adalah jenis penelitian yang menggunakan bahan hukum sebagai dasar untuk memahami konsep, teori, dan asas hukum. Penelitian ini bertujuan untuk memahami, menafsirkan, dan mengkritisi berbagai peraturan perundang-undangan, doktrin, dan teori hukum.¹¹ Pendekatan ini dikenal pula dengan kepustakaan, dimulai dengan pengumpulan bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder.¹²

2. Pendekatan Penelitian

Philipus M. Hadjon mengatakan bahwa tujuan studi hukum normatif adalah untuk menemukan dan membangun kasus-kasus hukum dengan melihat masalah-masalah penting.¹³ Penelitian ini menggunakan metode berbasis undang-undang (*statute approach*) dengan melihat putusan pengadilan sebagai kasus yang akan dipelajari (*study case*).

Pendekatan undang-undang, semua aturan hukum penting (*statute approach*) yang terkait dengan masalah hukum yang dibahas akan diteliti. Sedangkan ketika melakukan penelitian hukum normatif, pendekatan kasus (*case approach*) digunakan untuk meneliti aturan atau norma yang biasanya diikuti oleh para profesi hukum.¹⁴

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan tersier.

¹¹ Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014

¹² Soekanto Soerjono dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 13.

¹³ Bachtiar, *Mendesain Penelitian Hukum*, Deepublish, Yogyakarta, 2021, hlm. 56

¹⁴ Dewata, Mukti Fajar Nur & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, hlm. 190.

a. Bahan Hukum Sekunder,

Data yang digunakan terdiri dari berbagai pendapat hukum yang diperoleh dari berbagai sumber.

Adapun pada penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder, adalah sebagai berikut:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
2. Undang-undang No. 1 Tahun 1946 diperbarui Undang-Undang No. 73 Tahun 1958 tentang Peraturan Hukum Pidana.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ)
5. Putusan Pengadilan Negeri No. 1282/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

b. Bahan Hukum Tersier

Data tersebut memberikan aturan dan justifikasi untuk sumber hukum primer maupun sekunder, seperti Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

6. Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan riset pustaka untuk teknik pengumpulan data sekunder yang berkaitan dengan isu-isu yang dibahas. Hal ini dilakukan dengan memanfaatkan buku-buku penelitian, jurnal hukum, hasil penelitian, dan peraturan perundang-undangan.

1) Analisis Data

Metode kualitatif mendalam digunakan untuk mengkaji data penelitian. Pengolahan data kualitatif meliputi analisis data yang dikumpulkan secara mendalam dengan menjelaskan maknanya dan menghubungkan setiap item data dengan prinsip dan ketentuan hukum yang relevan dengan isu yang sedang diteliti melalui penerapan logika deduktif. Metode deduktif digunakan dalam penelitian ini, yang melibatkan penarikan kesimpulan dari topik umum ke topik yang lebih spesifik.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman para pembaca, sistematika pembahasan dalam penelitian ini terbagi menjadi lima bab dengan penjelasan sebagai berikut:

Bab pertama, "Pendahuluan," akan memberikan ringkasan singkat dari keseluruhan topik yang akan diuraikan di bagian-bagian selanjutnya. Latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, teori dan kerangka konseptual, metode penelitian, dan penulisan sistematis adalah beberapa hal penting yang akan dibahas dalam bab ini.

Bab II merupakan tinjauan pustaka yang berfokus pada penelitian terkait dengan "Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor". Dalam bab ini, akan dibahas berbagai hasil analisis penelitian dan kajian teori yang relevan yang terkait dengan topik tersebut.

Bab III dan IV berisi hasil penelitian atau pembahasan. Bab-bab ini akan membahas bagaimana hasil penelitian dianalisis dan mengapa hasil tersebut dianggap sebagai jawaban atas masalah utama yang diajukan. Dalam bab ini, akan dijelaskan secara rinci mengenai temuan dan interpretasi hasil penelitian serta hubungannya dengan pertanyaan penelitian yang diajukan sebelumnya.

Bab V, bagian penutup, akan dibahas hasil dari berbagai temuan mengenai hasil penelitian. Bagian ini juga akan memuat beberapa gagasan mengenai isu-isu penelitian. Dalam bab ini, akan disajikan rangkuman temuan penelitian dan jawaban terhadap permasalahan yang telah diajukan, serta rekomendasi atau saran yang relevan yang dapat diambil dari hasil penelitian tersebut.